BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Rudi M Tambunan (2013:84) Prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur oprasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efesien, konsisten, standar dan sistematis".

Menurut Juan Kasma (2012:13) Prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi".

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) Prosedur adalah sebagai berikut:

"Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan".

Menurut Mulyadi (2010:5) Prosedur adalah sebagai berikut**:**

"Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu dapertemen atau lebih, yang di buat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang".

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu pedoman yang berisi prosedur oprasional untuk mendorong dan menggerakan suatu kelompok organisasi berjalan efektif dan efesien, konsisten dengan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu dapertemen.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Krdit

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut H. Malayu dan Hasibuan (2013:87) kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit berasal dari kata italia, *cradere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet".

Menurut Kasmir (2012:81) kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit dalam bahasa sehari-hari diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian".

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:162) Kredit adalah sebagai berikut:

> "Istilah kredit berasal dari bahasa yunani credere yang berarti kepercayaan *(truth atau faith)*. Oleh karena itu , dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah penempatan aktiva (dana) yang telah dihimpun oleh bank yang disebut kreditur kepada pihak peminjam yang lazim disebut kreditur, dengan perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu agar mendapat selisih bunga antara bunga dana dan bunga kredit.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang diretakan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya .

Menurut Kasmir (2012:114) Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

> "Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa".

1. Kepercayaan

 Kepercayaan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kredit pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

 Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup sama pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka mnengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengambilan angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

 Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, mauoun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

 Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Kasmir (2012:116) tujuan kredit adalah bahwa dalam praktiknya kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

 Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untung kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya oprasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

 Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan banyak mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sam-sama di untungkan.

3. Membantu pemerintah

 Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peringatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produknya yang sebelummya diimpor dan apabila sudah dapat di produksi didalam negri dengan fasilitas kredit yang ada jelas dapat menghemat devisa negara.
e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.4 Jenis Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:118) jenis kredit adalah sebagai berikut:

"Berbagai jenis dana/atau penggolongan kredit yang telah dikembangkan perbankan sehingga saat ini cukup banyak dan sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa diantaranya".

1. Berdasarkan Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

1. Jangka Pendek

 Apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi kredit tidak lebih dari satu tahun. Contohnya: kredit modal kerja perdagangan, industri, dan sektor lainnya.

2. Jangka Menengah

 Apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh: kredit investasi untuk pembelian kendaraan, KMK untuk konstruksi.

3. Jangka Panjang

 Apabila jangka waktu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun. Contoh: kredit investasi untuk pembangunan pabrik hotel, jalan tol.

2. Berdasarkan Sifat Penggunaan

Berdasarkan sifat penggunaan, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini.

1. Kredit Konsumtif

 Apabila kredit yang diberikan tersebut oleh nasabah (biasanya perorangan) dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya: pemebelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya biasanya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif, antara lain.

a. Kartu kredit
b. Krdit perumahan
c. Kredit mobil
d. Kredit multiguna

2. Kredit Komersal

Merupakan kredit yang oleh nasabahnya (perorangan atau badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayainya itu. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit komersial adalah.

a. Kredit mikro, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro;
b. Kredit usaha kecil, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiaya kegiatan usaha kecil;
c. Kredit usaha menengah, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah;
d. Kredit koperasi, fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/koperasi. Penentuan besar kecilnya kredit mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank.

3. Berdasarkan Keperluan

Berdasarkan keperluannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

a. Kredit Modal Kerja

Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk oprasional lainnya.

b. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah atau ja gka panjang untuk memberikan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, moderenisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek yang akan datang.

c. Kredit Pembiayaan Proyek (*Project Financial*)

Kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

2.3 Pemberian Kredit

2.3.1 Pengertian Pemberian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan No. 14 tahun 1967 pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan *"the of credit analysis"* atau prinsip 5C *(character, capacity, capital, collateral and condition)"*.

Menurut Firdaus dan Aryani (2010:91-133) pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Persiapan kredit *(Credit Preparation)*

 Adalah kegiatan tahap pemulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur baru, biasaya dilakukan melalui wawancara.

2. Analisis atau penilaian kredit *(Credit Analysis/Credit Apprasial)*

 Dalam tahapan ini diadakan penilaian yang mendalam tentang kedaan usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Keputusan Kredit *(Credit Desicion)*

 Atas dasar laporan hasil analis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Juka tidak dapat diberikan maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat bebrapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit *(Credit Realization Dan Credit Administration)*

 Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur) menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur *(Credit Supervision Dan Follow Up)*

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik.

Menurut IBI (Ikatan Bankir Indonesia) dan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) (2014:26) proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Proses pemberian kredit adalah tujuan suatu bank dalam memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan maksmal dengan risiko yang minimal. Hal terebut begitu kontradiktif sehingga seorang bankir harus mampu menyelaraskan tujuan penegmbangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas, dan batasan permodalan demi memperoleh keuntungan yang optimal dalam rangka mencapai hal tersebut".

Berdasarkan pendapat di atas menurut para ahli mengenai pemberian kredit, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberian kredit adalah pemberian kredit secara umum yang dibedakan antara pinjaman persorangan, yang harus melalui tahapan pemberian kredit.

2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian berikut ini.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:114) prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Agar kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan dengan jumlah yang diharapkan oleh bank".

Dalam mengevaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C, yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral,* dan *condition of economic, serta colleteral,* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Character*** (Watak)

 Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut.

 a. Bank *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi kredit, nilai fasilita kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut.
 b. Mengupayakan *trade chacking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan para *stakeholders*.

c. Mengupayakan informasi kepada asosisi usaha dimana calon debitur terdaftar.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atu kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan di biayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain.

a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*);
b. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur;
c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan bank;
d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam pemimpin perusahaan;
e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

3. ***Capital*** (Modal)

 Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik masalalu maupun proyeksi yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan. Secara umum jika modal sendiri besar, akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri bersekala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

4. ***Condition of Economic*** (Kondisi Perekonomian)

 Yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam nergi maupun luar negri, baik masa lalu mauoun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condiion of economy*, antara lain.

 a. Peraturan pemerintah pusat dan daerah;
 b. Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik;
 c. Kondisi lain yang mempengaruhi peasaran;

5. ***Collateral*** (Agunan)

 Yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang

diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga.

Menurut Hermansyah (2013: 103) prinsip kredit adalah sebagai berikut: Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah yaitu:

1. ***Personality*** (Kepribadian)

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi sutu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. ***Party***

 Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk kredit pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. ***Purpose*** (Tujuan)

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. ***Propect*** (Porspek Perusahaan)

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apkah menguntungkan atu tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayi tanpa mempunyai porspek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. ***Payment*** (Pembayaran)

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana aja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. ***Profitability***

 Untuk menganalisis bagimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke priode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari bank.

7. ***Protection***

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya pembrian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu:

1. **Prinsip Kepercayaan**

 Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yng diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan pruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. **Prinsip Kehati-Hatian *(Prudential Principle)***

 Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad bik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian oleh bank yang bersangkutan.

Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar.

Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagi berikut.

1. Aspek Hukum

 Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti akt notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atu surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

 Yaitu aspek untuk menilai porspek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang.

3. Aspek Keuangan

 Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Operasi/Teknis

 Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapsitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarna dn prasarna yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

 Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek Ekonomi/Sosial

 Merupakam aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

 Merupakan aspek yang menilai ampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya sutu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Menurut Kasmir (2013:117) menyatakan bahwa untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.

Bank indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar *(Pas)*

 Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

 a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 b. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 c. Memiliki mutasi rekening yang aktif;atau
 d. Bagian dari kredit yang dijamin agunan tunai *(cash collateral)*

2. Dalam perhatian khusus *(Special Mention)*

 Artinya suatu kedit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
b. Kadang-kadang terjadi curukan; atau
c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
d. Mutasi rekeninh relatif aktif; atau
e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar *(Substandard)*

Suatu kredit diartikan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

a. Terdapat tunggakan bayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
b. Sering terjadi cerukan; atau
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan *(Doubtful)*

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d. Terjadi kapitalisasi bunga;

e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet *(Loss)*

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;

b. Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru;

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Selanjutnya dalam rangka penetapan kriteria kualitas kredit serta penentuan tingkat kesehatan bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kriteria Kualitas Kredit

No	Kriteria penilaian	Bobot
1	Permodalan *(Capital Adequacy Ratio)*	20.0%
2	Aktiva Produktif a. Non Perfoming Loan (NPL) b. Pemenuhan PPAP	 12,5% 7,5%
3	Rentabilitas a. Return On Avarage Assets b. Retrun On Average Equity	 10,0% 10,0%
4	Likuiditas a. Loan to Deposito Ratio (LDR) b. Pertumbuhan Kredit/Pertumbuhan Dana	 15,0% 5,0%

No	Kriteria penilaian	Bobot
5	Efisiensi a. Beban Oprasional/Pendapatan Oprasional (BOPO) b. Net Interest Margin (NIM)	 10,0% 10,0%
	TOTAL	100,0%

Sumber: **Kasmir (2013:119)** dalam bukunya Manajemen Perbankan

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

2.4.1 Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:177) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Prosedur pemberian pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif".

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-berkas

 Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dihampiri dngan berkas-berkas lainnyan yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta unruk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatangan Akta Kredit

Kegiatan ini merupaka kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit,

mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2012:105) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Prosedur pemberian kredit adalah sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit".

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur pemberian kredit, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit adalah pemberian kredit secara umum yang dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman untuk memastikan kelayakan sutau kredit.

2.5 Pencairan Kredit

2.5.1 Pengertian Pencairan Kredit

Menurut Marbun (2010:68) pencairan adalah sebagai berikut:

"Pencairan adalah tersedianya uang tunai membayar utang."

Menurut Badudu dan Zain(2010:243) pencairan adalah sebagai berikut:

"Pencairan adalah hal atau hasil kerja menguangkan (uang, dana, giro)."

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pencairan adalah suatu kegiatan menguangkan di bank dengan uang tunai untuk melakukan suatu transaksi pembayaran.

2.6 Prosedur Pencairan Kredit

2.6.1 Pengertian Prosedur Pencairan Krdit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:79) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus secara bertahap".

Prosedur pencairan kredit terdiri atas: persiapan pencairan, penandatangan perjanjian pencairan, pembayaran pencairan, penyelesaian administrasi penciran dan penyimpanan berkas kredit.

Menurut Thomas Suyanto (2010:85) prosedur pencairan kredit adalah sebagai berikut:

> "Prosedur pencairan kredit adalah pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas bahan rekening pinjaman nasabah".

1. Bukti pencairan kredit

 Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti

pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya.

2. Verifikasi pencairan kredit

 Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, serta syarat-syarat lainnya sebagai bukti verifikasi, pejabat harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.

Berdasrakan pendapat di atas dapat disimpulkan, prosedur pencairan kredit adalah kredit akan di salurkan apabila nasabah sudah menandatangani perjanjian kredit, pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya

2.7 Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

2.7.1 Pengertian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Menurut Awangga (2010:101) kredit umum pedesaan (kupedes) adalah sebagai berikut:

> "Kupedes adalah kredit yang diberikan oleh BRI yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, yang ditunjukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) jika memahami persyaratan yang sudah ditentukan dan dilayani diseluruh BRI Unit dan Teras BRI dengan bunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro yang layak pada masyarakat".

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, kredit umum pedesaan(kupedes) adalah kredit yang bersifat umum, individual dan berbunga wajar.